



INDRIANA, S.H., M. Kn

NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

**JL. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG 15412
TELP. (021) 7402207, 68688588**

SALINAN

AKTA : JUAL-BELI SAHAM

TANGGAL : 21 DESEMBER 2009

NOMOR : = 22 =

NOTARIS INDRIANA, SH. MKn.

JL. WR. SUPRATMAN No 12

Kp. Utan Ciputat

Tangerang 15412

Telp./Fax (021) 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh satu bulan -
Desember tahun duaribu sembilan (21-12-2009); -----

Jam 14.30 W.I.B (empatbelas lewat tigapuluh menit --
Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. -Tuan Insinyur SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, ---

pada tanggal limabelas Mei seribu sembilanratus-
empatpuluh dua (15-05-1942), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Patra Kuningan M.4 Kaveling 4 - 5, Rukun -
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya-
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 09.6302.150542.0252, yang masa berlakunya-
seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -

dalam jabatannya selaku Presiden Direktur dari-
Perseroan Terbatas yang akan disebut, dengan --
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh ---
karenanya bertindak untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas PT. PERSADA CAPITAL -----
INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ---
yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya-
termaktub dalam : -----



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
lima September duaribu tiga (05-09-2003), ----
nomor 71, Tambahan nomor 7962; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
enam Juli duaribu empat (06-07-2004), nomor --
54, Tambahan nomor 6430; -----

-Akta mengenai perubahan susunan kepengurusan -
Perseroan, tertanggal delapan Maret duaribu --
lima (08-03-2005), nomor 24, yang dibuat ----
dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, -----
Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang ----
pemberitahuannya telah tersimpan di dalam ----
database Sisminbakum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana Surat Keputusannya tanggal empat -
belas Maret duaribu lima (14-03-2005) nomor --
C-UM.02.01.3358; -----

-Anggaran dasar yang telah disesuaikan dengan -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang ----
Perseroan Terbatas (UUPT), yakni akta tanggal-
duapuluh delapan Desember duaribu tujuh -----
(28-12-2007), nomor 69, yang dibuat dihadapan-
DARMAWAN TJDA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh ----
persetujuannya Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal enambelas Januari ----
duaribu delapan (16-01-2008) nomor : -----
AHU-01948.AH.01.02; -----

-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PENJUAL -----

II. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya BL F ----
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, --
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor 09.5205.180247.0017;-----

-untuk sementara berada di Tangerang; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Umum dari ----

perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----

Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --

untuk dan atas nama perseroan terbatas -----

PT. b TRIPUTRA AGRO PERSADA, berkedudukan di -----

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan -----

perubahan-perubahannya teah disesuaikan dengan -

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----

Perseron Terbatas (UUPT) yang dimuat dalam : ---

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----

(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -

HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --

Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----

(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- -

2008: -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE; Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(duabelas Maret duaribu sembilan (12-03-2009) -
nomor 10, yang dibuat dihadapan BENNY -----
KRISTIANTO; Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal-
tujuhbelas April duaribu sembilan (17-04-2009),
nomor AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ----
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;
-untuk selanjutnya disebut juga: -----

----- PEMBELI -----

1-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. Bumi Sawit Lestari, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran --
dasarnya dimuat dalam akta tertanggal duapuluh --
tiga April duaribu delapan (23-04-2008) nomor 50,
yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJDA, Sarjana ----
Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, -----
yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--
sebagaimana ternyata dengan surat keputusannya --
tertanggal enam Mei duaribu delapan (06-05-2008),
nomor AHU-23091.AH.01.01.Tahun 2008; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan--
dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-68 (enampuluh delapan) saham dalam Perseroan, --
tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.250.000,-
(duaratus limapuluh ribu Rupiah) kesemuanya -----
merupakan saham-saham atas nama dan tertulis atas
nama PENJUAL; -----

(selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

1-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----
merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --
saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----
Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -
yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tertanggal hari ini, nomor 21; -----

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-
dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli
dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham --
tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ----
akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 68 (enampuluh -----
delapan) saham ini dilakukan dengan harga sebesar --
Rp.17.000.000,- (tujuhbelas juta Rupiah) telah -----
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, --
sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda -----
penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. ---

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli ---
dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -
akan diganggu oleh siapapun juga; -----

b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak --
dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga --
dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas
dari segala macam perkara/sengketa dan tidak ---
sedang dalam keadaan disita; -----

c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan ----
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -

d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan -
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- -
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI -
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----
Perseroan tersebut belum dicetak atau dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --

b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-

dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-

c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----
PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak --
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa --
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----

dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak -----
secara musyawarah. -----

Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----
para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---
hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 14.45 W.I.B (empat--
belas lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia --
bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
di Tangerang, pada hari dan tanggal seperti -----
disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-

1. Nona FERA DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh
puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di --
Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, ---
nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, ----
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Rengas, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal

tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh
enam (13-04-1986), Swasta, bertempat tinggal di -
Tangerang, Jalan Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun-
Warga 05, kelurahan Cempaka Putih, kecamatan ----
Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
3219142012.3827851, Warga Negara Indonesia; ----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI TANGERANG

METERAI
TEMPEL

5000

5CF1EAAF012124893

6000

INDRIANA S.H., M.Kn